

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PIDANA
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl)**

(Skripsi)

Oleh

**Laura Angela Br Tarigan
NPM 2112011412**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl) Oleh

Laura Angela Br Tarigan

Tindak pidana di Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melibatkan anak pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl diketahui anak tersebut yang berinisial DS berumur 15 tahun yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum anak (DS) di pidana penjara selama 2 (dua) tahun, anak dijatuhi putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun dalam pengaturannya, syarat pemberlakuan Diversi yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b UU SPPA menentukan bahwa Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, pada perkara nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl anak (DS) mengakui bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak belum pernah dihukum dan dalam ancaman pidana anak masih di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini dapat menyebabkan perkara ini tidak tercapainya kemanfaatan berupa penjatuhan pidana pada anak, sehingga perlu pengkajian ulang terhadap perkara ini. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkotika dan tujuan hukum dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang melakukan wawancara dengan mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan dari narasumber penelitian yang terdiri atas Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan data sekunder diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Prosedur Pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan lapangan yang memberikan penjelasan terkait penelitian yang diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Laura Angela Br Tarigan

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yakni dengan mempertimbangkan secara filosofis penjatuhan pidana terhadap anak sudah tepat dengan ancaman tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan efek jera pada anak, sosiologis hal memberatkan dan meringankan pada perkara nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari hasil litmas, dan yuridis yang mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun terhadap anak penyalahguna narkotika dan tujuan hukum dalam hal memutus pidana terhadap anak tersebut didasarkan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yakni kepastian hukum yang terjadi pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl sudah tepat untuk memberikan didikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, selanjutnya keadilan dalam hal penjatuhan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta peran keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung, dan terakhir kemanfaatan belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seharusnya anak tidak dipenjara melainkan di rehabilitasi, sehingga belum sepenuhnya tercapai kebahagiaan pada anak dan keluarga anak.

Saran dalam penelitian ini Hakim anak dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dihadapkan di muka persidangan seharusnya mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Diversi, Penyalahguna Narkotika, Anak.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PIDANA
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl)**

(Skripsi)

Oleh

Laura Angela Br Tarigan

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**:DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMUTUS
PIDANA TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-
Anak/2020/PN. Mgl)**

Nama Mahasiswa

:Laura Angela Br Tarigan

No. Pokok Mahasiswa

:2112011412

Bagian

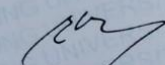
:Hukum Pidana

Fakultas

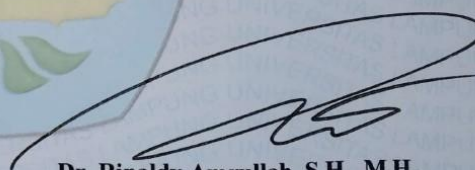
:Hukum



1. Komisi Pembimbing

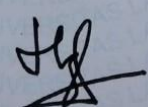

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP. 196107151985032003


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Laura Angela Br Tarigan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011412
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl)”** benar-benar karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 April 2025

Penulis



Laura Angela Br Tarigan
NPM. 2112011412

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Laura Angela Br Tarigan, dilahirkan di Medan, 06 April 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Pak Agam Tarigan dan Nurlela Br Sembiring. Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bethany Medan pada tahun 2006, selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Bethany Medan pada tahun 2012, kemudian menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 41 Medan pada tahun 2018, selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS Cahaya Medan pada tahun 2021, dan selanjutnya Penulis sampai saat ini aktif sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Sejak Tahun 2021, Penulis sudah aktif beorganisasi di UKM-F Formahkris Unila, penulis terpilih menjadi anggota sebagai Divisi Doa dan Pemerhati (DP) dan sering sekali mengikuti kepanitian dalam kegiatan ataupun acara yang diselenggarakan oleh UKM-F Formahkris Unila. Dan juga organisasi UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum), Penulis aktif mengikuti kegiatan praktik peradilan semu sebagai delegasi yang diadakan oleh UKM-F PSBH dalam lingkup *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Piala Prof. Sunarto. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejak Januari 2024. Penulis pernah mengikuti Proses Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch VI Fakultas Hukum Universitas Lampung yakni Pengadilan Negeri Menggala yang terletak di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

MOTTO

Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku”

(Mazmur 118:13-14)

“Berserulah kepadaKu, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui”

(Yeremia 33:3)

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanaMu yang gagal”

(Ayub 42:2)

“Beratnya masalah dan besarnya pergumulan, bukan berarti Tuhan telah meninggalkanmu. Namun, Tuhan akan menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya pertolongan-Nya bagimu”

-Laura Angela Br Tarigan-

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur serta dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti semangat usahaku, cinta, dan kasih sayangku kepada orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Bapakku Agam Tarigan ras Nandeku Nurlela Br Sembiring

Sebagai salah satu wujud doa yang kupersembahkan atas perjuangan serta pengorbanan yang sangat bernilai dalam hidupku ini. Orang tua ku yang sangat kucintai senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendukung setiap langkahku. Terima kasih atas segala dukungan kepada anak mu ini, kelak dimasa tua nanti kita merasakan selalu bukti nyata kasih Tuhan yang diberikan ditengah-tengah keluarga kita.

Abangku Tersayang Hery Andriawan Tarigan dan Adikku Tercinta Jessica Br Tarigan

Kasih sayang dan kepedulian yang tak tergantikan, selalu memberikan tawa dalam masa lelah ku dan menjadi penyemangat dalam hidupku. Kiranya kita tetap menjadi saudara/i yang saling mendoakan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang cita-citaku untuk meraih pencapaian kesuksesan di masa yang akan datang.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Perkara: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan yang berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. yang sudah membimbing, mengarahkan, dan menjadi motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Lindati Dwiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;

9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta para staff dan pegawai Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mba Dewi, Mas Afrizal, dan Mba Tika yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala, selanjutnya Bapak Eko Julihardi selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Bapas Kota Bandar Lampung, dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam melakukan penelitian penulis;
11. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang sudah memberikan dukungan yang tak terbatas, memberikan motivasi, serta doa yang membuat diri penulis tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kesayangan dua saudara/i ku yang membuat canda dan tawa di tengah keluarga Tarigan sungguh membuat diri penulis bangga akan hadirnya abang dan adik yang membantu diri penulis untuk dapat bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga Besar Tarigan Mergana, terima kasih banyak Pak Tengah, Pak Uda, Mak Tengah, dan Mak Uda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini;
14. Keluarga Besar Sembiring Mergana, terima kasih banyak Alm. Mama, Mami, Pak Tengah, Bik Tengah, Bik Uda, dan Pak Uda yang sudah banyak memberikan motivasi dan dukungan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini;
15. Kakak, Abang, dan Adik Sepupuku, khususnya Bg Riko Gurusinga, Bg Peran Sembiring, Kak Putri Sembiring dan Kak Novita Sembiring yang sudah memberikan kenangan yang manis dan membuat penulis terhibur akan candaan kalian dan juga adikku Elsa Gurusinga, Loren Gurusinga, Sesy Tarigan, Tania Tarigan, Yanie Tarigan, Ruth Tarigan, Via Tarigan, Wenny Kaban, dan Lestari Kaban yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
16. Sahabat sekaligus kakak-kakak hasianku yang sudah membantu penulis dalam

menyelesaikan permasalahan proses perkuliahan, khususnya Irma Yanti Ompusunggu, Joice Yokhebet Demina Sitepu, Netty Sihotang, dan Widya Agustiani Putri Br Tarigan. Terima kasih sudah memberikan ruang memori yang indah selama perantauan di Lampung ini, tiada kata habisnya bercerita, dan canda tawa dengan kalian. Suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan masing-masing cerita yang lebih indah lagi;

17. Sahabat Group Mau Cerita Dulu, terima kasih untuk Chetrine Br Sembiring Milala, Rika Saragi, dan Tiara Utami yang sudah mendengarkan cerita penulis dan memberikan semangat dalam penyelesaian perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini;
18. Teman-temanku Group Dinomera, terima kasih untuk Angga Zalayata, Atthala Daffi Iqbal, Srimadewi Sudar, Luh Yuke Ariyanti, Yaafi, dan Ridho Kurniawan yang sudah kebersamaan penulis mulai dari Maba 2021 serta dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis;
19. Keluarga Kos *Executive Class*, terima kasih kepada Ibu Kos dan Bapak Kos yang sudah memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis dan teman-temanku Ulfah, Dewi, Meliana, dan Awak yang sudah memberikan semangat dan canda tawa yang membuat diri penulis;
20. Sobat Michi-Michiku, khususnya Angkatan 2021 terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah membuat diri penulis bangga akan hadirnya kalian, kelak nanti kita akan bertukar masing-masing cerita yang terukir dengan sendirinya;
21. Kakak dan Abangku di perantauan selama di bangku perkuliahan, khususnya Kak Theresia Sirait, Kak Lois Bancin, Kak Rohani Sianturi, Kak Cindy Siahaan, Kak Arcefrida Imanuella Girsang, Kak Yolanda Sinaga, Bang Agung Simbolon, Bang Michael Sitohang, Bang Yohanes Gultom, Bang Renaldi Marpaung, Bang Ronang Siagian, Bang Daffa serta kakak dan abang lainnya yang tidak kusebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi abang dan kakak yang memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini;
22. Adik-Adikku di perantauan selama di bangku perkuliahan, khususnya Kevin Gultom, Revaldo Saragih, Dioz Togatorop, Yunus Sianipar, Vier Sagala, Cyndy Sinulingga, Michael Ginting, Della Surbakti, Keisya Siahaan, Sofyan

- Pasaribu, Harry Pasaribu, Juan Damanik, dan adikku lainnya yang tidak kusebutkan satu per satu. Terima kasih sudah membantu penulis memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, semoga doa terbaik bagi kalian semua;
23. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Menggala, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan MBKM Batch VI kepada penulis untuk dapat bisa belajar praktik persidangan dan memberikan motivasi, sehingga membuat jati diri penulis untuk berani melangkah untuk maju demi menjadi sarjana hukum yang berdedikasi;
24. Keluarga kecilku selama Magang di Pengadilan Negeri Menggala, khususnya Ibu kos, Bu de, dan Pak de yang sudah memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis untuk semangat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini;
25. Teruntuk perempuan yang tangguh, bangkit dari masalah, dan mempunyai tekad pejuang. Terima kasih sudah berada di titik penghujung Sarjana Ilmu Hukum ini. Seorang anak perempuan ini yang pantang menyerah, meskipun beberapa orang di luar sana yang mencoba menjatuhinya dan memandang remeh. Namun, perempuan ini menganggap bahwa mereka iri dengan pencapaiannya. Tiada kata lelah untuk belajar, perempuan ini selalu berprinsip *Ora et Labora* yang berarti Berdoa dan Bekerja sambil mengucapkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus untuk melangkah masa depanku. Amin.

Bandar Lampung, 17 April 2025

Penulis

Laura Angela Br Tarigan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim	11
B. Tujuan Hukum	18
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	19
D. Tinjauan Umum Diversi	24
E. Tinjauan Umum Anak.....	29
F. Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Pada Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl45
- B. Tujuan Hukum Dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Pada Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl61

V. PENUTUP

- A. Simpulan70
- B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa yang diberikan jaminan untuk mengembangkan potensi dalam diri anak agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Adanya peraturan tersebut yang berkaitan dengan Anak, yakni Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyelesaian tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Anak sangat berbeda dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa, hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹ Oleh karena itu, dalam penyelesaian tindak pidana anak diperlukan peradilan anak secara khusus, perlu adanya perlindungan anak yang diartikan sebagai segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.²

¹ Zomrotul Mukaaffah, Joni Alizon, dan Basir, *Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Of Sharia and Law, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 83.

² H. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 26-27.

Salah satu lembaga yang berkompeten untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah lembaga peradilan yang bertugas sebagai pengadilan dalam persoalan anak yang melawan hukum. Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak khususnya dalam pemasyarakatan reintegrasi sosial, *restorative justice*, dan kepentingan yang terbaik bagi anak di Indonesia.³ Dengan diberlakukannya UU SPPA, kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga berperan dalam proses penegakan hukum melalui Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas). PK Bapas merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Litmas dijadikan sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak, hal ini dikarenakan untuk menjaga identitas pada anak.⁴ Hal ini sesuai pada Pasal 19 Ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Oleh karena itu, adanya Litmas dapat menilai latar belakang anak untuk diterapkannya proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Proses penyelesaian pidana anak sangat ditujukan dengan adanya penegakan keadilan restoratif atau dikenal *restorative justice*. Dasar hukum *restorative justice* yang termuat dalam Pasal 24 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap Anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah- langkah perlindungan karena statusnya sebagai Anak di bawah umur yang seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.⁵ Ismala Dewi menyatakan bahwa UU SPPA menjadi undang-undang pertama yang mengawali perwujudan keadilan restoratif melalui bentuk Divesi (pengalihan) perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA menentukan

³ *Ibid*, hlm. 70.

⁴ Tyas Nisa Utami, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menjaga Hak Konstitusional Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (ditjenpas.go.id), 2021, diakses pada hari Selasa, 14 Agustus 2024 pukul 00.14 WIB.

⁵ Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 113.

bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶ Pemberlakuan diversi sangat berpengaruh dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sesuai yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Namun, salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melibatkan anak pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl diketahui anak tersebut yang berinisial DS berumur 15 tahun yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Beberapa jenis narkotika sintesis, seperti: sabu (*amfetamin*), ekstasi (MDMA), *cocain*, *heroin*, *putaw*, dan *katinon*. Sementara itu, jenis narkotika semi sintesis adalah salah satu bentuk narkotika alami yang diolah sedemikian rupa dan dipisahkan kandungan adiktifnya, sehingga mempunyai khasiat dan dapat bermanfaat bagi ilmu kedokteran untuk menolong masyarakat.⁷ Namun, dalam perkara Nomor:21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl Jenis Narkotika golongan I yang digunakan oleh Anak (DS) tersebut termasuk Sabu. Sabu atau dikenal juga sebagai *Amfetamin* adalah kelompok obat psikoaktif sintesis yang mempengaruhi Sistem Saraf Pusat (SSP) stimulan dan jenis obat tersebut termasuk dalam jenis *Amfetamin*, seperti: *amfetamin*, *metamfetamina*, dan *metilendioksimetamfetamin*.

Berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Anak (DS) positif *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

⁶ *Ibid*, hlm. 51-52

⁷ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm, 70-82.

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl anak (DS) dijatuhi pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dalam jenis dakwaan alternatif ketiga sementara itu, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum anak (DS) di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani anak dengan perintah agar anak tetap di tahan. Sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu, anak (DS) hasil putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sesuai yang termuat dalam Pasal 1 angka 20 UU SPPA menentukan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Namun dalam pengaturannya, syarat pemberlakuan Diversi yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b UU SPPA menentukan bahwa Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, pada perkara nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl anak (DS) mengakui bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak belum pernah dihukum dan dalam ancaman pidana anak masih di bawah 7 (tujuh) tahun. Dasar rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana penjara. Hal ini menjadi penilaian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas terhadap anak (DS) tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib diversi dengan syarat-syarat yang berlaku, menurut Nasir mengemukakan bahwa Penjara bukanlah lingkungan yang optimal bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena perilaku dan mental anak dapat terpengaruh oleh pemenjaraan. Oleh sebab itu, dalam kasus

penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum tidak semua kasus yang harus diselesaikan melalui proses peradilan. Alternatif melalui pendekatan diversi ini sangat diperlukan dalam kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi anak.⁸ Sesuai dengan penjelasan tersebut penyalahguna narkoba seyoginya perlu memperhatikan *restorative justice* yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidak serta merta diberikan hukuman atau *punishment* yang akan berakhir di penjara.⁹ Oleh karena itu, pada pertimbangan hakim sangat perlu penegasan dalam hal pemberian sanksi pidana yang dirasakan oleh anak (DS) tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perkara ini tidak tercapainya kemanfaatan berupa penjatuhan pidana pada anak, sehingga perlu pengkajian ulang terhadap perkara ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkoba pada putusan nomor:21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl?
- b. Bagaimanakah tujuan hukum dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkoba pada putusan nomor:21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian adalah hukum pidana, dengan topik

⁸ Triani Sari Putri dan Rizanizarli, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (suatu peneltiain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 231-232.

⁹ Iindarda Panggalo dan Yulianus Rombeallo, *Rehabilitas Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten Tana Toraja*, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3, 2024, hlm. 9228.

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan pelaksanaan diversi terhadap anak penyalahguna narkoba pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl. Yang berlokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala dan waktu penelitian dilaksanakan di tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkoba dalam putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl.
- b. Untuk mengetahui tujuan hukum dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkoba pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan hukum acara pidana dan ilmu hukum pidana, khususnya pada penjatuhan putusan tindak pidana penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai kajian dan pertimbangan aparat penegak hukum dalam mengambil putusan pada kasus tindak pidana agar menambah wawasan dan pengetahuan, serta mengungkap kebenaran ilmiah yang objektif, metodik, dan sistematis.¹⁰

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan dan Tetti Samosir, *Metodologi Penelitian Hukum*, Reka Cipta, Bandung, 2023, hlm.13.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan struktur atau kerangka yang digunakan peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, gagasan, yang terkait dengan topik penelitian yang akan diambil untuk memahami topik penelitian yang jelas dan akurat.¹¹ Adapun yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga dapat menimbulkan hasil yang valid dalam penerapan secara teori dan praktek. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹² Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Adapun pertimbangannya sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan secara yuridis mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

¹¹ Muksalimina, *Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 43.

¹² Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sesuai yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, dipertimbangkan juga dalam hal perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Dalam pertimbangan filosofis mendasarkan pada hakim yang mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan, sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Dalam pertimbangan sosiologis mendasarkan pada hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹³ Secara sosiologis hakim akan mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap anak. Keadaan yang termasuk memberatkan yaitu meresahkan masyarakat, sementara itu keadaan yang meringankan yaitu anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak berjanji tidak mengulangi tindak pidana, dan anak juga belum pernah dihukum.¹⁴

b. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum terbagi atas:

- 1) Kepastian Hukum, sebuah fakta yang terkandung dalam hukum secara jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran agar terlaksana dengan baik.

¹³ Lila Alfhatia Hayumi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (studi perkara nomor: 892/Pid.B/2014/PN. Tjk)*, skripsi, 2018, hlm. 10.

¹⁴ Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, dan Ansori, *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN. Met)*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 149.

- 2) Kemanfaatan, tujuan hukum yang diperuntukkan pada sesuatu yang berguna atau memiliki nilai manfaat terhadap masyarakat.
- 3) Keadilan, dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi yang memperlakukan secara adil tanpa membedakan seseorang tersebut.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual merupakan ide atau gagasan berupa pemikiran yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan suatu penelitian. Terbentuknya suatu konsep dalam penelitian memuat batasan pengertian dari konsep tersebut, yakni:

- a. Dasar Pertimbangan Hakim merupakan hal yang menjadi dasar yang digunakan oleh Hakim dalam menelaah dan cermat dalam suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁶
- b. Tujuan Hukum merupakan merupakan arah arah atau sasaran yang akan diwujudkan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mewujudkan tujuan hukum yang berdayaguna pada masyarakat.¹⁷
- c. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.¹⁸
- d. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat.¹⁹
- e. Anak sebagai Pelaku merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.²⁰

¹⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 559.

¹⁶ Icha Liana Sari, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk)*, skripsi, 2024, hlm. 11.

¹⁷ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 143.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2023, hlm. 109.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 112.

²⁰ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-*

- f. Penyalahguna Narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang saling berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini bermuatan pendahuluan penyusunan Skripsi yang terdiri atas Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermuatan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika pada Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Mgl.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini bermuatan pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini bermuatan hasil penelitian, pembahasan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika pada Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Mgl dan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

V. PENUTUP

Bab ini bermuatan yang dari hasil dan pembahasan penelitian yang disertai dengan saran yang sesuai dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 64.

²¹ Ide Prima Hadiyanto, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 15 No. 2, 2017, hlm. 3.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini dapat dikatakan cermat, baik, dan teliti.²² Biasanya juga memuat analisa suatu peristiwa hukum yang mengaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana, sehingga menimbulkan suatu putusan. Putusan merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Putusan hakim atau pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Putusan Akhir merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara dan diajukan kepada pengadilan.
- b. Putusan yang bukan Putusan Akhir merupakan bentuk penetapan atau putusan sela. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir ini berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili kewenangan relatif pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, selanjutnya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1), Pasal 143 Ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, dan terakhir putusan yang berisikan bahwa dakwaan batal demi hukum, yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

²² Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Tanah*, Amerta Media, Jawa Tengah, 2023, hlm. 5.

Syarat sahnya putusan pengadilan termuat dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang berguna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain dan tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau kekuasaan pemerintah lainnya.²³ Terdapat 2 (dua) pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yakni pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat Non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan Pertimbangan yuridis ini bersifat, yakni :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b. Tuntutan Pidana

Adanya jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan, biasanya Jaksa Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

c. Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat,

²³ Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma, *Kekuasaan Kehakiman*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya, 2023, hlm. 2.

dan amati sendiri yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Keterangan Terdakwa

Salah satu alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e. Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP.

e. Barang Bukti

Barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk menegaskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan akan menambah dasar pertimbangan hakim dalam menimbang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

f. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf e menentukan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.²⁴

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut melekat pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan stuktur masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan dasar pertimbangan hakim merupakan suatu kumpulan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam putusan dengan mengaitkan peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.

²⁴ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan, Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 269-270.

Gerhard Robbes secara kontekstual terdapat 3 (tiga) yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, sebagai berikut:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; dan
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya²⁵

Majelis hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas perkara yang sedang ditanganinya. Perwujudan hukum dalam putusan majelis hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau ilmu hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam menyusun putusan yang berkualitas dan terwujudnya tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.²⁶

Sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/015/INSTR/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998 diinstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang berisikan etos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku pada masyarakat), serta logos (diterima dengan akal sehat) agar terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman. Purwoto S. Gandasubrata menjelaskan bahwa putusan hakim harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni syarat teoritis dan syarat praktis. Syarat teoritis ialah sesuai dengan teori yang sudah teruji kebenarannya dan suatu putusan hakim yang dianggap baik dan benar apabila sesuai dengan teorinya, sedangkan syarat praktis ialah telah sesuai dengan kebutuhan praktek di lapangan yaitu dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktekkan, sehingga putusan dianggap tepat dan benar apabila telah memenuhi kebutuhan praktek.²⁷ Ditinjau dari aspek sifatnya,

²⁵ Verawaty, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan, Studi Kasus Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang*, (skripsi), 2015, hlm.19-20.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan peraturan lainnya*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 217.

²⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 199-120.

putusan hakim dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni putusan *declaratoir* yang menjelaskan tentang putusan yang bersifat menerangkan, selanjutnya putusan *constitutive* yang merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, dan putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

faktor yang mempengaruhi putusan hakim salah satunya menurut Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang berasal dari dalam diri hakim sendiri yang berkaitan dengan rekrutmen ataupun seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim dan faktor eksternal, faktor yang muncul dari luar diri hakim menjadikan hakim mampu menegakkan hukum dan menerima segala konsekuensi yang muncul dari hasil keputusannya.²⁸

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan faktual, serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Selain itu, Leden Marpaung menjelaskan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masamasanya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Terdapat juga dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menentukan bahwa putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.²⁹

Hakim juga harus mampu mencerminkan setiap pasal yang berhubungan dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD

²⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 83- 85.

²⁹ *Ibid*

1945, sehingga setiap putusan hakim memberikan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya mengandung putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁰ Hakim yang menangani perkara pidana anak seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Lembaga Kemasyarakatan. Adanya laporan Petugas Lembaga Kemasyarakatan ini berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bijaksana dan adil. Berdasarkan penelitian normatif, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:

a. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana

Hakim harus mengatahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Misalnya, anak melakukan tindak pidana tersebut karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, karena faktor lingkungan atau pergaulan dan faktor-faktor yang demikian menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pada anak;

b. Keadaan psikologis anak setelah pidana

Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pemidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya setelah menjalani pidana. Perkembangan jiwa anak setelah pidana, menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik maupun sebaliknya, anak akan menjadi lebih buruk. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mampu memprediksi psikologis anak.

c. Keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman

Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan

³⁰ Hamidah Abdurrachman, Rahmat Agung Nugraha, dan Nayla Majestya, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 63.

anak. Apabila kenakalan dilakukan anak menurut pertimbangan hakim sudah keterlaluan atau dapat membahayakan masyarakat, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (1999-2000) menentukan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana pada masa depan pelaku, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan tindak pidana dilakukan dengan berencana.³¹

Pertimbangan dijatuhkannya pidana ialah dengan harapan berada di Lembaga Permasyarakatan Anak. Anak yang bersangkutan mendapat bimbingan dan pendidikan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, seperti: perbuatan tersebut berlebihan dan bahkan menyamai kejahatan yang dilakukan dengan orang dewasa, anak pernah dihukum, usianya sudah mendekati dewasa, dan anak cukup berbahaya. Selanjutnya hal yang meringankan, seperti: si terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan masih banyak baginya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dan bila tindakannya dilatarbelakangi pengaruh yang kuat dari keadaan lingkungannya, keluarga berantakan, anak ditelantarkan, atau kurang perhatian orang tua.³²

Keterkaitan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana mengidentifikasi suatu proses hukum yang diterapkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menjelaskan sistem peradilan

³¹ Maidin Gultom, 2008 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008 hlm, 120-122.

³² *Ibid*, hlm. 124.

pidana yang ditujukan pada anak.³³ Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri.³⁴ Menurut Jimly Ashidqie mengemukakan bahwa dinamika perkembangan zaman akan menumbuhkan ide baru untuk membentuk suatu peradilan khusus yang menangani suatu golongan tertentu, sehingga berupaya menjamin rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.³⁵

B. Tujuan Hukum

Hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Sjachran Basah menjelaskan bahwa terbentuknya hukum ini berfungsi sebagai direktif atau dikenal sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara, selanjutnya integratif sebagai pembina kesatuan bangsa, selanjutnya stabilitatif sebagai pemelihara, penjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, selanjutnya perfektif sebagai penyempurna terhadap tindakan- tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan terakhir korektif bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.³⁶ Dengan adanya fungsi hukum ini menjunjung nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum untuk mengarah kepada sesuatu yang baik.

Filsuf Yunani untuk pertama kalinya membahas tentang tujuan hukum ialah Aristoteles. Beliau menyatakan bahwa adanya tujuan hukum untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu Filsuf hukum yakni Gustav Radbruch menekankan pada 3 (tiga) nilai dasar, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai pondasi yang kuat untuk menilai fungsi negara dalam majelis penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak. Tujuan hukumnya, sebagai berikut:

³³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

³⁴ Maidin Gulton, *loc.cit*, hlm. 124.

³⁵ Rini Fathonah, Daffa Ladro Kuswowro, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, *op cit*, hlm. 50.

³⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 13.

1. Keadilan merupakan nilai tertinggi dalam hukum yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum, termasuk penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.
2. Kepastian Hukum merupakan peran yang sangat penting dalam sistem hukum karena memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta kejelasan dan pandangan dalam setiap proses hukum.
3. Kemanfaatan merupakan penerapan hukum untuk kepentingan masyarakat.³⁷

Pada pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini saling membutuhkan, keadilan tidak akan dapat tercapai apabila masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya apabila hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum ialah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik sehingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi semua orang. Oleh karena itu, untuk mencapai keadaan tersebut adanya keadilan. Aristoteles menjelaskan bahwa hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan, tanpa keadilan maka hukum akan hampa. Dengan adanya keadilan yang diterapkan dalam suatu permasalahan, maka dapat menimbulkan kebahagiaan pada setiap orang yang merasakannya.³⁸

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

³⁷ Sekar Balqis Safita Rizki Wahyudia Putri, *Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jurnal Pemikiran Syariah dan hukum, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 322-323

³⁸ Nurhansya Futra dan Erny Herlin Setyorini, *Keadilan Transformatif Dalam Penyelesaian Perkara Anak*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm. 12-27.

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Rusli Muhammad mendefinisikan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan bagian yang saling bekerja sama, baik melalui proses nonformal maupun proses formal yang diawali dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana, yang dilengkapi oleh seperangkat aturan dan penegak hukum serta petugas sosial lainnya yang mempunyai tujuan bersama berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam undang-undang.³⁹ Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Selanjutnya, Doddy Sumbodo Singgih mengemukakan karakteristik sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:

1. Sistem peradilan anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yakni Pejabat Polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yakni Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding, yakni sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikemukakan bahwa nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung

³⁹ Erwin Susilo, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm. 8.

dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak

Pelaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak termuat dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi menjelaskan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi dapat dibedakan menjadi:

- a. Sinkronisasi struktral (*structural synchronization*), merupakan kesesuaian dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
 - b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), merupakan kesesuaian dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal yang kaitannya dengan hukum positif; dan
 - c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), merupakan kesesuaian dalam mengahayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak dari sekedar penjumlahan dari komponen- komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak.

Marjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa 4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana anak, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *intergrated criminal justice system*. Menurut Pasal 2 dan 5 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:

Pasal 2

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non-diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proposional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

Pasal 5

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Keadilan Restoratif*.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Tujuan sistem peradilan pidana anak secara prinsip proposionalitas adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan anak dan mencegah penggunaan sanksi-sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana dengan memperhatikan pertimbangan keadaan pada diri anak. Sesuai yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰ Arif Gosita juga menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang berhak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara setara pasti akan mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.⁴¹ Terdapat juga fungsi yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya pencegahan terhadap orang yang menjadi ancaman terhadap masyarakat;
- b. Menegakkan dan memajukan aturan hukum atau disebut sebagai *rule of law* dan penghormatan pada hukum, serta terjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
- c. Menjaga hukum dan ketertiban;
- d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan aturan pidana yang berlaku;
- e. Membantu dan memberi perlindungan kepada korban kejahatan.⁴²

Perwujudan dalam hal tersebut, dapat menjadikan terbentuknya konsep *restorative justice* yang terdiri atas dua kata yakni *restorative* yang didefinisikan sebagai memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta

⁴⁰ Herman Balla, *Diversi pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 203.

⁴¹ Efren Nova dan Riki Afrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*, UNES *Journal of Swara Justisia*, Vol. 6 No. 4. 2023, hlm. 486.

⁴² Mayang Ratnasari, *Proses Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Kalimantan Selatan*, tesis, 2023, hlm. 61.

justice diartikan sebagai keadilan. Oleh karena itu, *restorative justice* merupakan keadilan yang berhubungan dengan pemulihan atau perbaikan.⁴³ Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Adanya konsep *restorative justice* ini dijalankan melalui pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Diversi

Pengertian diversi secara etimologis berasal dari kata “*divert*” yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pengalihan. Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan, kemudian secara gramatikal diversi juga diartikan sebagai bentuk pengalihan terhadap proses peradilan anak dengan menempatkan anak di luar dari peradilan itu sendiri. Pelaksanaan ini sebagai bentuk menghindari dampak negatif yang mempengaruhi jiwa dan perkembangan anak. Jack E. Bynum juga sependapat dengan bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menjelaskan bahwa diversi berupaya suatu tindakan yang menempatkan pelaku tindak pidana anak untuk keluar dari sistem peradilan pidana.⁴⁴

United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), mengemukakan bahwa diversi sebagai pelimpahan suatu kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah perkara anak, yakni tindakan untuk menghindari jalan formal untuk terlepas dari proses peradilan pidana dengan mengembalikan kepada masyarakat, sehingga nantinya akan diterapkan kegiatan pelayanan sosial lainnya. Adapun 3 (tiga)

⁴³ Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogyanya*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 279.

⁴⁴ Rini Fathonah, Daffa Ladro Kuswowro, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, *Op.cit*, hlm. 125

jenis diversi secara garis besar, yaitu:

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan yang diperoleh dari polisi untuk jenis pelanggaran ringan. Dilakukan oleh si pelaku untuk meminta maaf dengan korban, sehingga polisi memeriksa persitiwa dan mencatat dalam arsip di kantor polisi.

2. Diversi Informal

Diversi ini diterapkan terhadap pelanggaran ringan yang dirasakan kurang pantas apabila hanya sekedar memberi peringatan kepada anak. Pihak korban harus diundang untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif terhadap anak, korban, dan keluarga anak maupun korban.

3. Diversi formal

Diversi formal diterapkan apabila diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi memerlukan campur tangan pengadilan. Adanya suatu tindak pidana yang serius, sehingga anak, korban, dan keluarga anak maupun korban turut hadir dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu pendekatan *restorative justice*.⁴⁵

Perumusan naskah akademik rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi merupakan suatu bentuk pengalihan dalam upaya penyelesaian perkara terhadap anak yang masih diduga melakukan perbuatan pidana tertentu, dari proses pidana yang bersifat formal ke penyelesaian secara damai antara pelaku yang menyandang status tersangka atau terdakwa dengan korban yang melibatkan keluarga dan/atau masyarakat, permasyarakatan anak, kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan untuk menjadi fasilitator dalam pelaksanaan diversi.⁴⁶ Diversi dijadikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum melalui musyawarah yang menjadi bagian sistem peradilan pidana anak.⁴⁷ Adapun tahap awal dalam pelaksanaan diversi, yakni Penyidikan.

⁴⁵ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media, Surabaya, 2018, hlm. 34.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muliani, Adil Kasim, dan Jamaluddin Ahmad, *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi*

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sesuai yang termuat dalam Pasal 26 Ayat (3) UU SPPA dijelaskan bahwa:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Diversi pada tingkat penyidikan ini diketahui melalui dokumen laporan penyidik khusus anak, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) hari. Pada proses diversi tahap ini yang ikut dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya diversi, yakni: pihak penyidik, anak, orang tua anak, penasihat hukum, pekerja sosial. Apabila penetapan diversi dikabulkan, maka harus memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta adanya pertimbangan bahwa pembinaan terhadap anak dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga. Dalam pertimbangan diversi juga menjelaskan bahwa anak tidak melakukan tindak pidana yang lebih dari 1 (satu) kali.⁴⁸ Persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan diversi tersebut termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA menentukan bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilaksanakan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi. Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana atau diversi merupakan bagian dari kebijakan negara dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak agar tidak terjadi pandangan buruk dari masyarakat dan menghindari perampasan kemerdekaan terhadap anak

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 368.

⁴⁸ Dahlan Sinaga, *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip, dan Praktiknya*, Nusamedia, Yogyakarta, 2021, hlm. 14-17.

tersebut.⁴⁹ Apabila diversi tidak dapat diupayakan lagi, maka berkas perkara anak masih berlanjut di tahap penuntutan. Tahapan ini, dilakukan setelah jaksa penuntut umum menerima berkas dari kepolisian. Syarat yang ditetapkan sebagai Penuntut Umum sesuai yang termuat dalam Pasal 41 Ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Jaksa Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, serta kendala yang menghambat proses diversi pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.⁵⁰ Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Tahapan musyawarah diversi ini dijalankan oleh Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Tugas dari fasilitator ini juga menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak dan saran untuk memperoleh penyelesaiannya. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator wajib memberikan kesempatan, khususnya kepada anak untuk didengar analisis tentang dakwaan, orang tua/wali juga dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban, orang tua/walinya juga dapat membetikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Penuntut Umum Anak dalam melaksanakan diversi harus memikirkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁵¹

⁴⁹ Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, *Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana*, jurnal *USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 835.

⁵⁰ Dahlan Sinaga, *op cit*, hlm. 39-40.

⁵¹ Dina Ayudectina Posumah, Nontje Rimbing, dan Max Sepang, *Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 3, 2023, hlm. 6.

Proses musyawarah diversi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, apabila tidak ditemukan titik terang dalam mengupayakan diversi maka tahapan selanjutnya pada pemeriksaan di pengadilan. Pelaksanaan diversi pada tahap pengadilan terjadi apabila diversi yang dilaksanakan di tahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan dan para pihak yang berpekara telah mencapai kesepakatan diversi di tahap penuntutan, tetapi para pihak tersebut tidak melaksanakan kesepakatan diversi yang telah mereka capai. Asas hukum yang terdapat dalam UU SPPA mewajibkan bahwa sebelum masuk dalam proses peradilan, para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dan termasuk para Advokat yang terlibat dalam perkara anak, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan diversi atau proses penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Dalam menetapkan hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum, setelah ketua pengadilan negeri menetapkan hakim untuk menangani perkara anak, diversi di tingkat pemeriksaan pengadilan wajib diupayakan. Syarat yang ditetapkan sebagai Hakim sesuai yang termuat dalam Pasal 43 Ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak pada tingkat pertama dengan hakim tunggal, yang sudah tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) UU SPPA. Diversi wajib diupayakan untuk dilaksanakan di tahap persidangan pengadilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan hakim oleh ketua pengadilan negeri dan pelaksanaan diversi ini paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun, adanya pelaksanaan diversi yang dilakukan dalam pengadilan tidak dijadikan sebagai bagian dari penyelesaian hukum acara pidana umum, melainkan hanya sebagai kemudahan untuk menghindari ruang peradilan dalam penyelesaian tindak pidana anak.⁵² Adapun tugas dan kewenangan hakim anak dalam penanganan perkara

⁵² Dahlan Sinaga, *Diversi di Tahap Pemeriksaan Pengadilan, Asas dan Praktiknya*, Nusamedia,

pidana anak, sebagai berikut:

1. Hakim anak menetapkan hari musyawarah sidang apabila musyawarah diversi dilakukan dan penetapan hari sidang apabila diversi tidak dilaksanakan;
2. Hakim anak sebagai penengah atau mediator pada perkara anak;
3. Hakim anak membuat berita acara diversi dan kesepakatan diversi apabila diversi berhasil dan hakim anak akan membuat laporan diversi gagal, serta berita acara diversi untuk diserahkan kepada ketua pengadilan negeri; dan
4. Apabila diversi berhasil dan terlaksana, hakim anak akan menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara (P4) yang akan ditindaklanjuti kepada Penuntut Umum, akan tetapi diversi tidak berhasil dan tidak terlaksana, maka hakim anak akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan Penetapan Hari Sidang.⁵³ Untuk melancarkan proses musyawarah diversi ini adanya, ruang khusus yang telah disediakan oleh masing-masing pengadilan negeri, seperti ruang kaukus yang merupakan ruang pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang terlibat, sehingga membuat psikis anak tidak tertekan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, sangat pentingnya penempatan pemeriksaan pengadilan yang melibatkan anak tersebut.

E. Tinjauan Umum Anak

Anak merupakan salah satu korban yang rentan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.⁵⁴ Anak juga disebut sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

Yogyakarta, 2021, hlm. 1-3.

⁵³ Esther Wita Simanjuntak, Madiasa, dan Marlina, *Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Anak*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 317.

⁵⁴ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.⁵⁵ Apabila anak melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan, maka anak diberikan sanksi hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai termuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar Lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Batasan umur pada hukum peradilan pidana anak adalah sangat penting dan sangat menentukan dalam pemrosesan suatu perkara pidana karena anak yang belum

⁵⁵ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, Baksara Media, Surakarta, 2022, hlm. 21.

berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana dalam suatu hukum peradilan anak dalam sistem penanganannya yang berbeda-beda. Dijelaskan penanganan yang berbeda-beda, apabila anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun, maka hukumannya diserahkan kembali kepada orang tua untuk didik sepenuhnya atau mengikuti program pendidikan, pembinaan, pembimbingan suatu negara, namun terdapat anak yang melakukan tindak pidana telah berumur lebih 14 tahun, maka sanksi hukum pidana ialah setengah dari ancaman pidana orang dewasa.⁵⁶ Konvensi hak-hak anak dilindungi dan dijamin oleh negara, serta hak-hak anak dalam proses peradilan. Pada dasarnya setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, harus adanya prinsip non diskriminasi yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, pengembangan anak, dan penghargaan terhadap argument pada anak.⁵⁷ Untuk menjamin hak-hak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya karena anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku di lingkungan masyarakat. Adapun kriteria dari anak nakal tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua, wali, ataupun pengasuh;
3. Sering meninggalkan rumah tanpa izin atau pengetahuan orang tua, wali, ataupun pengasuh;
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang tidak bermoral;
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak;
6. Sering menggunakan kata-kata kotor; dan
7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak.

Kriteria tersebut, disebabkan pada masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan juga tidak terlepas dengan lingkungan disekitarnya. Akibatnya, anak melakukan kejahatan dan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 27.

⁵⁷ Yul Ernis, *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 2, 2016, hlm. 164.

⁵⁸ Laurensius Arliman S, *op cit*, hlm. 5-6.

Dalam rangka memberikan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum kepada anak yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai termuat dalam Pasal 81 UU SPPA menentukan bahwa:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lambat 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁵⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Dulunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bernama Lembaga Permasyarakatan Anak. Kemudian sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami perubahan, dengan harapan bahwa perubahan ini tidak hanya sekedar membentuk organisasi baru, melainkan perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk menghilangkan kesan hukuman yang melekat di masyarakat dan menjadi penedekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) kepada anak. Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Permasyarakatan menyatakan bahwa anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,

⁵⁹ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hlm. 18-27.

pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak- hak lainnya yang tercantum dalam undang-undang. Sebagai lembaga pembinaan anak dalam pelaku tindak pidana. Anak yang menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
2. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain yang diperoleh anak;
3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan; dan
5. Balai Perasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.⁶⁰

Hal yang berkaitan dengan isi laporan permasyarakatan ini harus dapat mendeskripsikan gambaran tentang latar belakang kehidupan anak, baik di masa lalu maupun menjadi setelah menjalani masa pembinaan yang terbukti melakukan tindak pidana.⁶¹

F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶²

⁶⁰ Rini Fathonah, Daffa Ladro Kuswowro, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, *Op cit*, hlm. 184-186.

⁶¹ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm, 150.

⁶² Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*

Edi Warsidi mengemukakan narkoba adalah suatu zat yang bisa menghilangkan rasa sakit yang berasal dari *visceral* dan bisa memberikan dampak *stupor* (bengong, tidak fokus namun masih sadar atau tidak pingsan) serta adiksi kepada penggunaannya. Adapun menurut Kurniawan narkoba adalah suatu obat-obatan kimiawi yang bisa mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, dan perilaku apabila dimasukkan dalam tubuh seseorang yang dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan dengan cara lainnya, dan selanjutnya menurut Yashinta Winda Afriastini narkoba adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis.⁶³ Penggunaan narkoba diartikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Narkoba golongan I menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁶⁴

Ketentuan undang-undang narkoba, “pengguna” golongan I ditentukan dalam: Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian

Tentang Narkoba, Vol. 2. No 2, 2009, hlm. 56.

⁶³ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana Jakarta, 2022, hlm. 66-67.

⁶⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Penggolongan Narkoba Di Indonesia*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkoba-di-indonesia>, 2021, diakses pada Senin, 13 Mei 2024 pukul 09.36 WIB

Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban, penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan maksimum, yang membedakan pengguna narkotika dan sebagai korban narkotika atau seseorang dapat menjadi pengguna narkotika sekaligus menjadi korban narkotika. Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika, diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelakunya, tetapi sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Graham Blaine mengemukakan tentang penyebab terjadinya penyalahguna narkotika, sebagai berikut:

1. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
2. Menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum, atau instansi

berwenang;

3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang kesibukan;
7. Mengilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
8. Mengikuti kemauan kawan dan menjalin solidaritas dengan kawan-kawan; dan
9. Didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan iseng (*just for kicks*).

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa.⁶⁵ Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan di bagi menjadi 2 (dua) jalur, yakni jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan jalur penal disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penal ini yang menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁶⁶

Pendekatan *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba.⁶⁷ Dengan adanya pendekatan

⁶⁵ Marlina dan Eva Valentina Manurung, *Community Policing Pada Tindak Pidana Narkoba*, Refika, Bandung, 2024, hlm. 2-5.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 98-99.

⁶⁷ Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana*

humanistic ini sangat berperan terhadap tindak pidana anak, sesuai yang termuat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pasal tersebut juga memberikan dampak positif terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika yang melibatkan anak untuk dilakukan upaya perawatan dan rehabilitasi (medis maupun sosial) oleh pemerintah dan masyarakat.⁶⁸ Adanya peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi penyalahguna narkotika sangat penting karena semakin bertambahnya penyalahguna narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja, efektivitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau penyalahguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara perorangan. Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menyalahgunakan zat, adanya upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi yang dipimpin oleh pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menyalahgunakan narkotika.⁶⁹ Adapun proses tahapan penerapan rehabilitasi, sebagai berikut:

1. *Intake Process*

Tahap permulaan untuk penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi atau disebut sebagai residen harus diperiksa terlebih dahulu dalam pemeriksaan secara jasmani, rohani, dan kebutuhan lainnya. Pada tahap ini dilaksanakan dalam kurun waktu selama 1 (satu) hari.

2. Detosifikasi

Tahap ini dilakukan setelah terpenuhinya tahap *intake process*, akan

Penyalahguna Narkotika, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 33.

⁶⁸ Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, *Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 17 NO. 4, 2017, hlm. 415.

⁶⁹ Putu Krisna Widya Sujana, Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 195.

membersihkan residen dari pengaruh-pengaruh zat yang ada di dalam narkotika dengan menggunakan metode *Ultra Rapid Opiod Detoxification (UROD)* dan metode *Symptomatic Pharamacotherapy*, metode ini paling ampuh karena residen akan disuntik obat yang memiliki efek samping rasa sakit untuk residen. Pada tahap ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu.

3. Entry (Orientasi)

Tahap ini dilakukan setelah detoksifikasi, residen akan diberikan penjelasan dan diberikan pengarahan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tempat dilaksanakannya rehabilitasi. Pada tahap ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu.

4. *Primary Stage*

Tahap ini terdiri atas 3 (tiga) fase utama, yakni fase *younger* dalam fase ini residen akan mempelajari beberapa poin awal untuk pengenalan diri sendiri, pengenalan sesama residen, kedisiplinan, dan peran serta dalam kegiatan yang bermanfaat di tempat rehabilitasi pada pelaksanaannya fase *younger* terlaksana selama 2 (dua) bulan, selanjutnya fase *middle* pada fase ini akan mendalami poin-poin yang terdapat di fase *yonger* sehingga terbentuk tanggung jawab dan kedisiplinan terhadap sesama residen pelaksanaan pada fase *middle* ini dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, dan terakhir pada fase *older* dalam fase ini residen akan memiliki dalam dirinya kedisiplinan dan emantapan dalam penguatan kerja sama dalam kelompok pelaksanaan fase *older* ini terlaksana selama 1 (satu) bulan.

5. *Re-Entry Stage*

Tahap ini dibagi menjadi 1 (tiga) bagian yakni A, B, dan C. Pada tahap A residen akan diminta untuk melakukan tes minat dan bakat untuk membentuk mental percaya diri, dan pelatihan dalam menyusun sebuah rencana pada residen dan dalam tahap A ini terlaksana selama 1 (satu) minggu, selanjutnya tahap B menenankan pada pelaksanaan rencana yang telah disusun di tahap A yang didampingi oleh konseler atau orang yang membantu, memantau, dan membimbing residen, pada tahap ini apabila pelaksanaan perencanaan tersebut telah terpenuhi, maka residen boleh mendapatkan kunjungan dari keluarga, dan terakhir pada tahap C dilakukan evaluasi secara keseluruhan dan diberikan

sosialisasi program setelah melakukan rehabilitasi.⁷⁰

Proses rehabilitasi tersebut terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan dalam menjalani proses tahapan rehabilitasi lebih dari 6 (enam) bulan. Selain pada pelaksanaan rehabilitasi, diversi salah satunya dapat memberikan perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba. Bentuk diversi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba dapat dikembalikan kepada orang tua/wali atau keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa yang akan datang.⁷¹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa adanya upaya penanggulangan melalui jalur non penal atau disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Adapun tindakan pencegahan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang narkoba kepada pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
2. Melakukan razia terhadap tempat hiburan malam;
3. Menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik tentang bahaya mengonsumsi narkoba;
4. Memperketat pengawasan penjualan bahan-bahan obat yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba;
5. Memperketat penjagaan dan pengawasan kepada tempat-tempat keluar dan masuk barang melalui pelabuhan darat, laut, dan udara;
6. Membentuk badan anti narkoba; dan
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

⁷⁰ Risya Hadiansyah dan Nur Rochaeti, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 8-10.

⁷¹ Ozi Saputra dan Yusuf Setyadi, *Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal of Law and Nation (JOLN), Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 78.

Kebijakan penanggulangan secara jalur non penal ini dalam pengaturan hukum tindak pidana narkoba bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahguna narkoba, seperti penyuluhan kepada masyarakat, dialog interaktif, melaksanakan razia, dan melaksanakan test urine.⁷²

⁷² Marlina dan Eva Valentina Manurung, *op cit*, hlm. 96-98

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang dianalisis secara sistematis dan sesuai dengan metode pemikiran berdasarkan pengumpulan data yang akurat dikumpulkan menjadi satu kesatuan dalam penelitian ini. Pendekatan Normatif merupakan metode atau cara yang mengumpulkan data sesuai dengan literatur atau sumber bacaan yang dikaji dan Pendekatan Empiris merupakan metode atau cara mengumpulkan data sesuai pendataan di lapangan atau objek penelitian yang akan di teliti melalui wawancara dengan narasumber.⁷³

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara dan data kepustakaan (*library research*).

- a. Data hasil dari wawancara adalah salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atas suatu peristiwa yang disebut data. Menurut Hilman Hadikusuma, istilah *interview* atau wawancara artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan) bertatap muka di antara pewawancara (*interviewer*) dengan informant (*interview*).⁷⁴
- b. Data kepustakaan adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dengan mengkaji jurnal hukum, artikel-artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan

⁷³ Lilis Mukti Arta, *Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Oknum Anggota Polri Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2022/PN.Gns dan Putusan Nomor: 187/Pid.B/2021/PN Tjs*, (skripsi), 2024, hlm. 36-40.

⁷⁴ I Ketut Oka Setiawan dan Tetti Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Reka Cipta, Bandung, 2023, hlm. 121.

penelitian ini.

2. Jenis Data

Berdasarkan sumber data, terdapat jenis data primer dan sekunder dalam pengumpulan data tersebut, sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang dilakukan di lapangan (*field research*) dengan metode teknik lapangan yang melakukan wawancara dengan mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan dari narasumber.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Menurut Gregory Churchill digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- g) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- h) Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mgl

2) Bahan Hukum Sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian hukum, dan hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini

merupakan bahan referensi atau rujukan yang dapat membantu peneliti untuk melengkapi data sekunder.⁷⁵

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang yang diketahuinya melalui hasil pengamatan sekaligus menjadi sumber informasi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut pihak yang akan memberikan informasi sebagai narasumber dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Menggala | : 1 orang |
| 2. Bapas Kelas I Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dikumpulkan melalui Studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang berada di kepustakaan dan studi lapangan (*field research*) adalah suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data sesuai informasi berdasarkan narasumber yang akan memberikan penjelasan terkait penelitian yang sedang diteliti. Data yang merupakan hasil dari penelitian normatif dan/atau empiris, sehingga siap pakai untuk dianalisa.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari data sekunder yang sesuai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data, merupakan pemilihan data yang sesuai dengan masalah penelitian yang akan dikaji.
- b. Klasifikasi data, merupakan mengelompokkan data dengan menyatukan sumber bacaan yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian.
- c. Penyusunan data, merupakan bagian yang sudah sesuai dengan

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 37-40.

pengelompokan data, sehingga menyesuaikan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.⁷⁶

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, yang diperoleh berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, sehingga dapat mengetahui kesimpulan yang disusun secara sistematis. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan metode induktif yang menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁷⁶ Muhammad Fatwa Ridho, *Op.cit*, hlm. 41-42.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Pada Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl

Instrumen terpenting dalam institusi peradilan adalah hakim, sehingga hakim dapat mewujudkan adil atau tidak sebuah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Profesi hakim yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peranan hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban yang berguna kepada masyarakat. Menurut Mertokusumo terdapat istilah yang berkaitan dengan penemuan hukum yakni ada yang mengartikannya sebagai pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum. Kewajiban hakim dalam menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Oleh sebab itu, dalam putusan hakim harus memuat dasar pertimbangan hukum (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun penalaran hukum.⁷⁷

Salah satu metode penalaran hukum adalah metode penafsiran. Dalam konteks putusan hukum, hakim bukan satu-satunya yang menafsir undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau hukum pada umumnya, hal ini dikarenakan hakim dapat mewujudkan hukum, hakim bukan hanya menyatakan menetapkan hukum bagi yang berperkara, tetapi dapat menciptakan hukum yang berlaku umum, dan hakim juga menjamin aktualisasi hukum termasuk perkembangan hukum.⁷⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang

⁷⁷ Jonaedi Efendi, *op cit*, hlm. 9-11.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 233.

untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak, selain diucapkan pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁷⁹ Pernyataan putusan yang diucapkan di persidangan berisikan dasar pertimbangan hukum hakim yang diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum ini dijadikan sebagai referensi saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang sama berdasarkan tingkat hierarki pengadilan.⁸⁰

Pertimbangan hukum merupakan prosedur yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman dan memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas peraturan itu. Dalam pertimbangan hukum biasanya menggunakan kata “menimbang dan seterusnya” sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum merupakan fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang memiliki kesinambungan satu sama lain yang berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang valid dengan unsur dakwaan.⁸¹

Yulia Putri Rewanda Taqwa menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim harus memuat dasar hukum yang memiliki kesinambungan antara undang-undang dan tindak pidana seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum saling koordinatif dalam menyelesaikan proses peradilan pidana anak.⁸² Oleh karena itu, sangat pentingnya fakta-fakta hukum untuk menyempurnakan proses persidangan di pengadilan. Surat dakwaan merupakan surat atau dokumen yang menjelaskan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan dan apabila berhasil akan dikeluarkannya putusan yang

⁷⁹ Nur Ititah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Vol. 18 No. 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, Hlm. 45.

⁸⁰ Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Hukum Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Vol. 5 No. 3, Jurnal Yudisial, 2012, hlm. 289.

⁸¹ Rina Wahyu Yuliati, *Analisis Penyusunan fakta Hukum Dalam Putusan Hakim*, https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf yang diakses pada 18 Oktober 2024 pada pukul 09.24 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan Yulia Putri Rewanda Taqwa selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu, 12 Juni 2024 pada pukul 11.00 WIB.

menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁸³ Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl Jaksa penuntut umum mendakwa Anak (DS) dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dalam putusan majelis hakim dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Putusan Majelis hakim yang menciptakan adanya kepastian, kemanfaatan hukum, dan keadilan maka hakim yang melaksanakan peradilan harus memahami dan mengetahui duduk perkara tersebut untuk diterapkan, dapat melalui ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun aturan dalam kebiasaan masyarakat.⁸⁴

Permasalahan yang terkandung duduk perkara tersebut, harus dilengkapi dengan pembuktian merupakan permasalahan penting yang pelaksanaannya pemeriksaan pembuktian adalah tahap inti dari pemeriksaan perkara pidana. Melalui proses pengadilan, akan ditentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) atas dasar kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dan menyakinkan kesalahan tidak terbukti, sehingga orang tersebut dibebaskan dari dakwaan (*vrijspaar*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. Hal ini ketentuan yang termuat berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁸⁵ Adanya alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Alat bukti

⁸³ M. Muhibin Asshafa, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Jurnal Al-Jinayah, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 40.

⁸⁴ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 3 No. 2, Gorontalo Law Review, 2020, hlm. 182.

⁸⁵ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2023, hlm. 5.

yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti ini dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Terdapat beberapa asas yang terdapat di pembuktian, sebagai berikut:

- a. *Actori in cumbit onus probandi*

Berarti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan.

- b. *Actori in cumbit probatio*

Berarti siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan.

- c. *Unus testis nulus testis*

Berarti seorang saksi bukanlah saksi.

- d. *Unlawful legal evidence*

Berarti perolehan bukti yang tidak sah akan mengugurkan perkata yang berkaitan dengan cara mengumpulkan dan memperoleh, serta menyampaikan bukti di depan persidangan, dan lainnya. Adanya asas pembuktian tersebut mendukung istilah proses persidangan dalam hal membuktikan tindak pidana yang melibatkan anak.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang- undang agar membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Kekuatan pembuktian tersebut mendasari dari hasil pengamatan hakim untuk menilai kesesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga relevan antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan.⁸⁶ Pembuktian yang memperlihatkan kebenaran

⁸⁶ Erdianto Effendi, *Op cit*, hlm. 161-169.

suatu peristiwa, sehingga bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menunjukkan, melihat, serta menyakinkan. Hakim juga senantiasa berpedoman pada pembuktian dan menghindari dari pemikiran individualis. Keterangan saksi agar dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian wajib memenuhi 2 (dua) syarat, sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Merupakan syarat yang berfokus pada subjek hukumnya, yakni orang yang akan menyampaikan kesaksian. Adapun syarat ini terpenuhi apabila:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
2. Saksi harus dewasa;
3. Saksi tidak sakit ingatan;
4. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan; dan
5. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

b. Syarat Materiil

Merupakan syarat yang berfokus pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil ini merujuk pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Setiap keterangan saksi di luar yang didengarnya sendiri pada peristiwa tindak pidana atau diluar yang dilihat dan dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri tentang suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat dipastikan hal ini tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti;
2. Keterangan saksi atau *Testimonium de auditu* yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; dan
3. Pendapat atau pemikiran yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.⁸⁷

Berdasarkan pembuktian tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menuntut sesuai dengan fakta persidangan yang dibuktikan melalui alat bukti dan barang bukti

⁸⁷ Nur Fitriani, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Legalitas, Vol. 12 No.1, 2019, hlm. 17.

yang akan dihadirkan dalam persidangan. Tuntutan yang dijadikan sebagai nilai utama pada seseorang pelaku tindak pidana sebelum adanya penjatuhan putusan dari hakim. Hakim akan merumuskan pertimbangan hasil musyawarah hakim yang akan dijadikan sebagai putusan akhir dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Putusan akhir sebagai tahap akhir yang akan dibacakan oleh hakim, khususnya hakim anak yang dalam perkara tersebut sebagai fasilitator. Peran utama salah satu fasilitator ini menjadi seorang moderator yang bertindak sebagai penengah atau pimpinan sidang yang menjadi pengarah untuk mencapai penyelesaian secara objektif.⁸⁸ Putusan hakim yang mendeskripsikan aspek keadilan dan kepastian hukum, pada dasarnya sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sudarto menjelaskan bahwa dalam putusan hakim harus menganalisis berbagai aspek, seperti yuridis, filosofis, dan sosiologis. Adapun dalam Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl ini mempertimbangkan berbagai aspek, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Yuridis

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak, terdiri atas jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang relevan.⁸⁹ Didasarkan juga pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam isi putusan.⁹⁰ Adapun pertimbangan hakim yang tergolong sebagai pertimbangan yuridis, sebagai berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu dalam Dakwaan Pertama anak melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

⁸⁸ Robert Bala, *Menjadi Fasilitator Menarik, Efektif, dan Aktual*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 35.

⁸⁹ Friendly Juin Umpele, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, *Lex Criman*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 182

⁹⁰ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal of Criminal law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 132-133

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Atau Kedua Ayat 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan isi dakwaan di atas, maka jaksa penuntut umum menuntut dakwaan alternatif ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Keterangan Saksi

Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP dan saksi S. J. Siagian dan saksi Lambok Sinurat (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap anak (DS) dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di lapangan bola SP 05 C Tiyuh Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ingin menyalahgunakan narkotika golongan I jenis Sabu dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah selang pipet, dan 1 (satu) buah botol minum.

3) Keterangan Anak

Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl pada pokoknya menerangkan anak (DS) belum pernah dihukum dan anak membenarkan semua keterangannya di dalam BAP, ketika ditangkap anak sedang ingin

menyalahgunakan narkoba jenis Sabu yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan dalam proses persidangan telah diperlihatkan barang bukti, anak (DS) membenarkannya.

4) Petunjuk

Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl terungkap di persidangan bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang saksi lainnya dan keterangan anak, maka memperoleh petunjuk yang benar pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB yang berlokasi di Lapangan Bola SP 05 Tiyuh Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ingin menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Anak (DS) dan Anak Saksi.

5) Barang-Barang Bukti

Berdasarkan perkara nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah kaca pirek;
- b) 5 (lima) buah pipet;
- c) 1 (satu) buah botol plastik berisi air;
- d) 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam; dan
- e) 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna abu-abu.

6) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl tersebut, pasal-pasal peraturan hukum pidana yang dilanggar oleh anak dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan atau hasil putusan oleh hakim. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum dan hakim akan membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan dengan menghubungkan unsur-unsur dari setiap pasal tindak pidana yang melibatkan anak tersebut.⁹¹

Sesuai dengan penjelasan tentang pertimbangan yuridis, berdasarkan analisis penulis bahwa pertimbangan yuridis yang terdapat pada putusan nomor:

⁹¹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Vol 66 No. 17, 2015, hlm. 357-358.

21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl sudah memenuhi syarat sahnya alat bukti yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penulis juga menganalisis terkait tentang penerapan hukum pidana formil sudah sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang berisi, sebagai berikut:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- e) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- f) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- g) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- i) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- j) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap di dalam tahanan atau dibebaskan;
- k) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hakim anak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut anak melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif ketiga yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. Berdasarkan keterangan saksi- saksi, petunjuk, dan keterangan anak dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Anak (DS) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku anak atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Penulis menganalisis, unsur setiap orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya yang dapat dilihat berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Mgl ini anak terbukti menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan adanya alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

b. Unsur Selaku Peyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini sudah membuktikan anak menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fakta- fakta persidangan, Anak (DS) dan Anak Saksi ingin merakit dan menggunakan narkotika jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 2553/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto 0.054 (nol koma nol lima empat) gram.

Dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut tergolong Positif Metamfetamina yang sudah terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang terdapat Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 2554/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020, terdapat barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Anak (DS) dijadikan sebagai barang bukti. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada barang bukti tersebut tidak mengandung sediaan narkotika. Oleh karena itu Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum. Penulis menganalisis adanya pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini sangat penting dikarenakan untuk memastikan Anak (DS) terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I.

b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Filosofis

Didasarkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku anak. Hal ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan yang sudah selesai dengan masa pidananya dalam arti sudah keluar dari lembaga permasyarakatan, diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.⁹² Apabila dikaitkan dengan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl tersebut, hakim mempertimbangkan anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan dalam putusan ini terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana penjara. Kasus yang melibatkan anak tersebut yakni penyalahguna narkotika yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Anak tersebut dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 2 (dua) tahun dikarenakan sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa tindak

⁹² Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, dan Oci Senjaya, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak DI Bawah Umur*, 2020, diakses pada Rabu, 30 Oktober 2024 pada pukul 14.00 WIB.

pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Memperhatikan ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah pada anak. Apabila, sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu melalui Diversi yang berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁹³

Berdasarkan penjelasan pertimbangan filosofis tersebut, menurut pendapat salah satu Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala yakni Yulia Putri Rewanda Taqwa mengemukakan bahwa Sebaiknya dilakukan Diversi terlebih dahulu karena Diversi dapat menggali unsur-unsur tindak pidana dan kontruksi sosial (yang menjadi dasar menggunakan narkoba dan pengaruh narkoba) dan terkait vonis menjadi kewenangan hakim sepenuhnya, sehingga terkait pidana ini seyogyanya harus di diversi.⁹⁴ Beliau menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan suatu peristiwa hukum yang melibatkan anak, seharusnya diterapkan diversi terlebih dahulu dalam penyelesaian tindak pidananya. Oleh sebab itu, anak penyalahguna narkoba tidak seharusnya dikenakan pidana penjara melainkan adanya upaya rehabilitasi. Penyalahguna narkoba merupakan pelaku sekaligus korban, dalam Undang- undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak penyalahguna narkoba diberikan perlindungan khusus.

Perlindungan tersebut berupa penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit gangguan kesehatan lainnya. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

⁹³ Amir Junaidi, *op cit*, hlm. 8.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Yulia Putri Rewanda Taqwa yang menjadi Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu, 12 Juni 2024 pada pukul 11.00 WIB.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan terlihat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.⁹⁵ Sesuai dengan penjelasan di atas, berdasarkan analisis penulis dalam sistem pemidanaannya sudah tepat dengan ancaman tindak pidana penyalahguna narkotika, hal ini memberikan efek jera pada anak untuk tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama. Namun, anak ini tetap berhak menerima hak-hak anak masa pidana di LPKA yang sudah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU SPPA dijelaskan bahwa:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak anak ini sangat penting dalam perlindungan anak supaya anak tersebut dapat memperoleh kembali jati dirinya sebagai anak yang berakal dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, adanya anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA dapat membimbing anak, memberikan edukasi tentang bahayanya dampak menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika, membuka layanan konseling yang dapat membuat psikologis anak tidak trauma saat masa lalunya melakukan tindak pidana dan masa anak berada di LPKA, dan mengembangkan potensi ataupun bakat yang dimiliki oleh anak. Adanya layanan ini, membuat diri anak juga sadar akan pentingnya pengetahuan hukum yang berkaitan dengan kejahatan supaya pada

⁹⁵ Dimas Pangestu dan Hafrida, *Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi*, *Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 109.

saat anak keluar ataupun sudah selesai dengan masa pidananya di LPKA, anak dapat kembali menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif di lingkungan masyarakatnya, sehingga tidak ada cap atau istilah yang buruk dalam diri anak.

c. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Sosiologis

Merumuskan suatu kemanfaatan hukum bagi masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Pertimbangan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam penjatuhan putusan pada anak, sehingga memenuhi tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak terhadap siapapun. Adanya pertimbangan sosiologis ini, mempelajari latar belakang sosial alasan anak melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sangat penting peran Balai Permayarakatan (Bapas) dalam memberikan laporan penelitiannya tentang pendataan secara pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial yang berkaitan tentang anak tersebut.⁹⁶ Dasar pertimbangan dirumuskan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, yakni:

1. Pertimbangan yang memberatkan
 - a. Perbuatan anak dianggap meresahkan masyarakat;
 - b. Perbuatan anak merusak mental;
 - c. Perbuatan anak merusak generasi bangsa;
 - d. Perbuatan anak merusak moral dan kesehatan bangsa; dan
 - e. Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
2. Pertimbangan yang meringankan
 - a. Anak mengakui dan menyesali kesalahannya;
 - b. Anak belum pernah dihukum;
 - c. Anak masih muda;
 - d. Anak sopan berperilaku di persidangan; dan
 - e. Anak masih berstatus sebagai pelajar.⁹⁷

Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl terdapat hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

⁹⁶ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Smg, Diponogoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016, hlm. 10.

⁹⁷ Friendly Juin Umpele, *op cit*, hlm. 182.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan anak tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya; dan
- b. Bahwa anak bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Merumuskan hal yang memberatkan dan meringankan bagi anak tersebut, memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya sudah termuat dalam Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA menentukan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Fungsi dilakukan litmas ialah untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab adanya masalah dalam bentuk kejahatan yang diduga dilakukan oleh anak, untuk membuktikan hubungan sebab akibatnya difokuskan tentang kehidupan sosial anak yang menghasilkan data yang kredibel, valid, dan signifikan.⁹⁸ Oleh karena itu, tujuan adanya dasar memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan sosiologis ini sangat penting untuk penjatuhan pidananya dan dilihat juga dari hasil litmas hal yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. Dalam fakta-fakta persidangan, tidak terungkap atau tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda atas perbuatan Anak (DS). Oleh karena itu, anak harus dianggap orang yang mampu bertanggung jawab serta perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga terhadap Anak (DS) haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Pada proses peradilan pidana terhadap anak, tidak seluruhnya mencari pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi, dalam proses ini perlu mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana, dikarenakan dalam konsep hukum pidana anak lebih menjunjung nilai kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hukum pidana anak lebih mengobati

⁹⁸ Deni Nofrizal, *Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Justitia, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 126.

ataupun mengembalikan jati diri yang positif dibandingkan diberikan efek jera dan pembalasan terhadap anak.⁹⁹ Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh Eko Julihardi selaku Kepala Saksi bagian Anak di Balai Permasyarakatan (Bapas) Bandar Lampung yang mengemukakan bahwa Dalam kasus narkoba tergantung dengan pasal yang didakwakan, sebagaimana dalam kasus ini dituntut Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun, seharusnya diberlakukan Diversi dan apabila memenuhi syarat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib di Diversi dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas.¹⁰⁰ Adapun faktor yang menjadi bahan penilaian kemasyarakatan (litmas), sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Terdapat dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana, contohnya psikis dari anak ada atau tidaknya kepribadian yang tidak baik yang membuat dirinya tidak nyaman dengan lingkungan sosial masyarakat, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tersebut harus dipisahkan dan mendapatkan bentuk perhatian, pembinaan, pengawasan, dan pendidikan yang intensif yang bertujuan merubah pola pikir dan sosial pada dalam diri anak menuju arah yang lebih baik.

b. Faktor Eksternal

Terdapat pengaruh dari luar diri anak sebagai pelaku tindak pidana yang diperoleh dari lingkungan keluarga, pertemanan, dan masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat merugikan korban, masyarakat, orang tua, dan lingkungannya.¹⁰¹

Terkait dalam pertimbangan sosiologis, berdasarkan analisis penulis dalam hal memberatkan dan meringankan pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang

⁹⁹ Claodia Narasindhi dan Iskandar Wibawa, *Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum di Bapas Pati*, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1092/860>, 2023, diakses pada hari Sabtu, 14 Desember 2024.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Eko Julihardi yang Kepala Saksi bagian Anak di Balai Permasyarakatan (Bapas) Bandar Lampung, pada hari Jumat, 11 Oktober 2024 pada pukul 09.00 WIB.

¹⁰¹ Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PDG*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 9, 2019, hlm. 202-203.

dikaji dari hasil litmas dalam merekomendasikan anak (DS) di pidana penjara yang dilihat kondisi lingkungan yang kurang baik karena anak meresahkan masyarakat dan anak menyalahgunakan narkoba sudah 5 (lima) kali sejak April 2020. Adanya perilaku anak, membuat dari pihak Bapas memberikan pemidanaan kepada anak di LPKA guna anak sadar akan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan Bapas juga harus berkoordinasi dengan pihak LPKA untuk membimbing, mengawasi, dan membina anak dalam masa pemidanaannya. Oleh karena itu, dalam putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl untuk menjaminkannya proses tersebut termuat dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, memperoleh bantuan hukum, dan membela diri, serta mendapatkan keadilan di depan Majelis Peradilan Anak.¹⁰²

B. Tujuan Hukum Dalam Memutus Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl)

Putusan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Idealnya dalam setiap putusan hakim harus memuat kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*) secara proposional.¹⁰³ Hal ini bertujuan untuk mencapai profesionalisme di lembaga peradilan, hukum berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera. Untuk mencapai keadaan tersebut, hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan diantara kepentingan itu untuk memberikan pengaturan yang adil, yakni suatu pengaturan didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang dilindungi secara seimbang, sehingga setiap orang memperoleh haknya.¹⁰⁴ Oleh karena itu, Gustav Radbruch menjelaskan

¹⁰² Widya Noventari dan Anis Suryaningsih, *Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Maksigama, Vol. 13 No. 2, 2019, hlm. 160.

¹⁰³ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 27.

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 131.

bahwa adanya tujuan hukum itu mencapai, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

1. Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam yang peristiwa faktual. Terdapat 4 (empat) hal yang mendasar adanya kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta yang berarti hukum dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang berisi atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dalam hal pemaknaan dan penafsiran, serta dapat mudah dilaksanakan; dan
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁰⁵

Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pentingnya untuk menetapkan kriteria khusus dalam norma hukum itu sendiri untuk memastikan kejelasan dan keterkaitan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seseorang dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban, yang mengarah ke sistem hukum yang lebih adil dan dapat diharapkan. Adapun syaratnya, sebagai berikut:

1. Kejelasan ide yang akan diterapkan;
2. Kejelasan hierarki wewenang dari lembaga pembentuk undang-undang; dan
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum tersebut memiliki arti yaitu kejelasan, tidak ada multitafsir, tidak ada kontradiksi, dan kemampuan untuk dipraktekkan. Agar setiap orang dapat memahami suatu ketentuan hukum, maka hukum harus diterapkan secara konsisten dan terbuka dalam masyarakat, pada dasarnya menerapkan prinsip *fiat*

¹⁰⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *op cit*, hlm. 558.

justitia et preat yang berarti bahkan jika dunia akan berakhir, hukum tetap harus dihormati. Kepastian hukum menunjukkan perlindungan yang sah terhadap perilaku sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang akan menerima apa yang masuk akal dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kejelasan hukum karena menimbulkan ketertiban di lingkungannya karena tujuan utamanya ialah menjaga ketertiban umum dan memastikan penerapan kejelasan hukum.¹⁰⁶ Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi bagian dalam tujuan hukum, apabila dikaitkan dengan Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl yang melibatkan anak sebagai penyalahguna narkoba dalam penerapannya menggunakan aturan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika. Adanya penerapan undang-undang ini, anak diberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidananya, salah satunya penyalahguna narkoba.

Fakta hukum yang bersesuaian dengan kepastian hukum pada Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl dalam penjatuhan pidana terhadap anak, yang diperhatikan berdasarkan tujuan pidana yaitu bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam apa yang telah dilakukan anak, akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pendidikan atau pembinaan hukum (*law education*) agar anak tidak melakukan perbuatan pidana di kemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang anak lakukan. Hal ini bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yulia Putri Rewanda Taqwa mengemukakan bahwa peran keluarga juga penting hadir atau tidak pada saat anak berhadapan hukum karena didasarkan pada keadilan subjektif, hal ini juga didasarkan pada kepedulian orang tua terhadap

¹⁰⁶ Amalia Syauket, Octo Iskandar, dan Mohammad Aldi Fahdyansyah, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 10-11.

anaknya yang melakukan tindak pidana, sekalipun LPKA dalam prosesnya tidak sempurna namun LPKA sudah menyajikan pendidikan, kerohanian, dan beberapa kegiatan yang bermanfaat lainnya.¹⁰⁷ Oleh karena itu, sangat penting akan penerapan hukum dalam masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa konsep kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan yang sangat penting terhadap terjadinya tindakan sewenang-wenang. Dari penjelasan tersebut, penulis menganalisis bahwa kepastian hukum yang terjadi pada Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl dalam hal ini tentu menjadi gambaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, khususnya penyalahguna narkotika karena seseorang yang melanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum bermakna dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak adanya tujuan hukum, sanksi pidana yang diterapkan pada anak tidak multitafsir sehingga ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya, kepastian hukum yang berlaku di Indonesia membuat ketertiban umum semakin disiplin, adanya konsistensi penerapan aturan hukum dan sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana sehingga kepastian hukum di Indonesia dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl anak dijatuhi putusan pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Narkotika dijelaskan dalam aturan hukum ini anak menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu.

2. Keadilan

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa keadilan mempunyai nilai ciri normatif dan menentukan bagi hukum dan hukum adalah pembawa nilai keadilan. Dikatakan normatif karena hukum positif bersumber dari keadilan, serta konstitutif karena keadilan harus menjadi komponen hukum yang mendasar dan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Yulia Putri Rewanda Taqwa selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu, 12 Juni 2024 pada pukul 11.00 WIB.

adanya norma tidak layak menjadi hukum tanpa adanya keadilan.¹⁰⁸ Hal yang mendasar tentang keadilan ialah hukum, maka untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁰⁹ Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa keadilan dimaknai sebagai legalitas artinya tidak adil apabila suatu aturan yang diterapkan pada satu kasus, tetapi tidak pada kasus yang sama. Beliau juga menegaskan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal artinya suatu tindakan dikatakan adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut. Oleh karena itu, Hans Kelsen menegaskan bahwa suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan hal tersebut dinyatakan tidak adil.¹¹⁰

Berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl ini anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang sesuai dengan isi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu, tuntutan dari jaksa penuntut umum selama 2 (dua) tahun di pidana penjara dan pada

¹⁰⁸ Amalia Syauket, Octo Iskandar, dan Mohammad Aldi Fahdyansyah, *op cit*, hlm. 14.

¹⁰⁹ Margono, *op cit*, hlm. 108.

¹¹⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, CV. Hikam Media Utama, Bandung, 2020, hlm. 103-104.

penjatuhan putusan akhir anak dijatuhi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dikarenakan Anak (DS) melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilibatkan secara bersama-sama yakni Anak Saksi yang dalam berkas perkaranya diperiksa secara terpisah dengan Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl Anak saksi juga dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim mempertimbangkan pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Anak (DS) dan Anak Saksi berada di Lapangan Bola SP 05 Tiyuh Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anak (DS) mengajak Anak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan mengajak Anak Saksi untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Akhirnya, setelah 30 (tiga puluh) menit Anak (DS) membawa 1 (satu) buah pipet berwarna merah yang berisi sabu dan memberikan kepada Anak Saksi, sementara itu Anak Saksi juga membeli dan memberikan botol dan pipet untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) kepada Anak (DS).

Berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Mengenai proses hukum dan penjatuhan pidananya, tentu sangat tidak adil apabila anak dipersamakan dengan terdakwa dewasa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib memperhatikan kepentingan dan masa depan anak demi mencapai cita- cita perjuangan bangsa. Adanya perbedaan dalam hal penjatuhan pidana kepada anak tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan agar setelah menjalani pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.¹¹¹ Oleh sebab itu, dalam hal penjatuhan putusan pidana pada perkara ini sudah memenuhi keadilan secara hukum, untuk memperbaiki perilaku anak kearah yang lebih baik. Pada penjatuhan putusan ini dibuat bukan

¹¹¹ Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 N0. 1, 2020, hlm. 255.

untuk pembalasan melainkan pembinaan kepada anak supaya anak tidak melakukan kejahatan dalam hidupnya.

Hal ini tetap ditegaskan oleh Dona Raisa Monica yang mengemukakan bahwa apabila tindak pidana yang melibatkan anak wajib diupayakan diversi bahkan tindak pidana narkoba, idealnya diterapkan rehabilitasi mengingat anak tersebut masih sekolah.¹¹² Penerapan rehabilitasi ini sangat penting bagi masa depan anak, dikarenakan anak menjadi penerus bangsa untuk memberikan inovasi-inovasi yang terbaru di Indonesia, seharusnya anak juga diberikan pembinaan berupa didikan yang dapat mengubah pola pikir anak untuk memahami bahayanya ikut terlibat dalam kasus narkoba. Dengan demikian, berdasarkan analisis penulis bahwa penjatuhan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (DS) dan Anak Saksi dalam penjatuhan putusan hakim sudah adil dalam pemberian hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA dan juga dalam hal mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak bagaimanapun anak tetap menjadi bagian dalam masyarakat yang ikut dalam diberikan arahan dan bimbingan kearah yang positif bagi anak, supaya dapat mengembalikan jati diri anak ke arah yang lebih, serta peran keluarga dan lingkungan masyarakat juga menjadi faktor pendukung agar anak tersebut dapat menyadari tindak pidana yang anak lakukan dapat merugikan dirinya dan keluarga, sehingga anak dapat kembali sebagai manusia yang dapat memberikan pengetahuan tentang bahayanya dalam menyalahgunakan narkoba.

3. Kemanfaatan

Hukum yang baik adalah membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam produk hukum yang dibuat oleh penguasa haruslah memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, istilah *the greatest happiness of the greatest number* yang selalu identik sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyak orang, sehingga jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui

¹¹² Hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica selaku Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 pada pukul 07.00 WIB.

instrumen hukum. Adanya padangan utilitarianisme ini dijadikan sebagai paham etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan manfaat, dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik ialah memberikan penderitaan dan kerugian.¹¹³

Kemanfaatan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat adanya pendekatan keadilan *restorative justice*. Hal ini sesuai yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem peradilan pidana anak ini dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi pada kenyataannya terdapat juga beberapa penyelesaian yang tidak mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Dengan adanya aturan perundang-undangan yakni Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perwakilan masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Tentu hal ini sangat penting adanya nilai kemanfaatan yang dirasakan oleh anak dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.

Salah satunya dalam Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl keterlibatan orang tua anak dalam pendapatnya di persidangan mengharapakan anak diberikan hukum yang ringan-ringannya supaya anak dapat melanjutkan pendidikannya dan menyatakan kesanggupannya untuk mendidik pada anak dan dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan oleh anak dan penasihat hukumnya, anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adanya permohonan dari orang tua anak untuk dikembalikan kepada kedua orang tuanya, namun anak tetap ditahan

¹¹³ Fetrus dan Artukian Laia, *Robohnya Kemanfaatan, Kepastian, dan Keadilan Pada Pengakan Hukum Di Indonesia*, CV. Jejak, Jawa Barat, 2023, hlm. 29-30.

dan penahanan anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

Eko Julihardi mengemukakan bahwa pada Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl ini anak seyognya diterapkan diversi sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹⁴ Oleh sebab itu, penulis menganalisis bahwa belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan dan belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seharusnya anak tidak dipenjara melainkan di rehabilitasi, sehingga belum tercapainya kebahagiaan pada anak dan keluarga anak. Peran rehabilitasi sangat penting dalam proses pengobatan untuk membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan. Adapun jenis-jenis rehabilitasi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri atas:

1. Rehabilitas Medis merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika sesuai pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar si anak dapat kembali melaksanakan kegiatannya di kehidupan masyarakat sesuai pada Pasal 1 angka 17 Undanag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi ini terhadap anak dalam tindak pidana penyalahguna narkotika sebagai upaya memulihkan keadaan ataupun kondisi anak kearah yang lebih baik dan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut dengan membantu anak agar terbebas dari jeratan narkotika.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Eko Julihardi selaku Kepala Seksi Bagian Anak Bapas Kota Bandar Lampung pada hari Jumat, 11 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba, berdasarkan putusan nomor: 21/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Mgl terdapat pertimbangan yuridis yang mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun dikarenakan anak masih di bawa 18 (delapan belas) tahun maka sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu, tuntutan dari jaksa penuntut umum selama 2 (dua) tahun di pidana penjara dan pada penjatuhan putusan akhir anak dijatuhi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), selanjutnya pertimbangan filosofis adanya penjatuhan pidana terhadap anak sudah tepat dengan ancaman tindak pidana penyalahguna narkoba, hal ini memberikan efek jera pada anak untuk tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama, dan terakhir pertimbangan sosiologis dalam hal memberatkan dan meringankan pada perkara nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam merekomendasikan anak (DS) di pidana penjara yang dilihat kondisi lingkungan yang kurang baik.
2. Tujuan dalam hal memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkoba didasarkan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yakni kepastian hukum yang terjadi pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl sudah tepat untuk memberikan didikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana

penyalahguna narkoba golongan I agar tidak mengulangi kejahatan ataupun yang merugikan dirinya dan masyarakat, selanjutnya keadilan dalam hal penjatuhan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta peran keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung agar anak tersebut dapat menyadari tindak pidana yang anak lakukan dapat merugikan dirinya dan keluarga, sehingga anak dapat kembali sebagai manusia yang dapat memberikan pengetahuan tentang bahayanya dalam menyalahgunakan narkoba, dan terakhir kemanfaatan belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seharusnya anak tidak dipenjara melainkan di rehabilitasi, sehingga belum sepenuhnya tercapai kebahagiaan pada anak dan keluarga anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, saran yang dapat diambil yakni:

1. Hakim anak dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dihadapkan di muka persidangan seharusnya mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Hakim anak dalam memutuskan suatu penyelesaian tindak pidana anak diharapkan dapat mewujudkan kemanfaatan hukum yang diberikan kepada anak untuk tidak dijatuhi pidana penjara melainkan diterapkan rehabilitasi pada anak dikarenakan anak menjadi penerus bangsa, sehingga mencapai kesejahteraan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, Hamidah, Rahmat Agung Nugraha, Nayla Majestya. 2020. Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bala, Robert. 2017. Menjadi Fasilitator Menarik, Efektif, dan Aktual. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Dianti, Flora. 2023. Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group.
-, Erdianto. 2021. Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan peraturan lainnya. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fathonah, Rini, Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi. 2022. Hukum Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Fetrus, Artukian Laia. 2023. Robohnya Kemanfaatan, Kepastian, dan Keadilan Pada Pengakan Hukum Di Indonesia, Jawa Barat: CV. Jejak.
- Futra, Nurhansya, Erny Herlin Setyorini. 2024. Keadilan Transformatif Dalam Penyelesaian Perkara Anak, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haikal, Jenggis Khan. 2023. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Tanah. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Hatta, Muhammad. 2022. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. Jakarta: Kencana,
- Junaidi, Amir. 2022. Peradilan Anak. Surakarta: Baksara Media.
- Margono. 2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan

- Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, Eva Valentina Manurung. 2024. Community Policing Pada Tindak Pidana Narkotika. Bandung: Refika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muksalimina. 2023. Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. 2023. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Munajat, H Makhrus. 2022. Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung: CV. Hikam Media Utama.
- Purwati, Ani. 2018. Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. Surabaya: Jakad Media.
- Rosidah, Nikmah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung.
- S, Laurensius Arliman. 2015. Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, Ni Made Liana Dewi. 2021. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice. Bali: UDAYANA University Press.
- Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group
- Setiawan, I Ketut Oka, Tetti Samosir. 2023. Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Reka Cipta.
- Sigit, Angger, Fuady Primaharsya. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Sinaga, Dahlan. 2021. Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip, dan Praktiknya. Yogyakarta: Nusamedia.
- , 2021. Diversi di Tahap Pemeriksaan Pengadilan, Asas dan Praktiknya. Yogyakarta: Nusamedia.
- Siregar, Yulkarnaini, Zetria Erma. 2023. Kekuasaan Kehakiman. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Susilo, Erwin. 2023. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Syauket, Amalia, Octo Iskandar, Mohammad Aldi Fahdyansyah. 2023. Kepatitan Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Wijayanta, Tata, Hery Firmansyah. 2023. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Medpress Digital.

B. Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal. Vol. 6 No. 2, 2023.

Afifah, Fatma, Sri Warjiyati (2024). Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 2 No. 2, 2024.

Agustiana, Erwinda Dekaria dan Pudji Astuti (2020). Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Bilitar. Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 1, 2020.

Asshofa, M. Muhibin (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. Jurnal Al-Jinayah. Vol. 8 No. 1, 2022.

Baihaky, Muhammad Rifan, Muridah Isnawati (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogyanya. UNES Journal of Swara Justisia. Vol. 8 No. 2, 2024.

Dewi, Wijayanti Puspita (2009). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Vol. 2. No 2, 2009.

Ernis, Yul (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2, 2016.

Fitriani, Nur (2019). Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Legalitas. Vol. 12 No. 1, 2019.

Hadiyanto, Ide Prima (2017). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jurnal Ilmiah Fenomena. Vol. 15 No. 2, 2017.

Hadiansyah, Risya, Nur Rochaeti (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 4 No. 1, 2022.

Ititah, Nur (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 18 No. 2, 2017.

Mas, Marwan (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Hukum Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. Jurnal Yudisial. Vol. 5 No. 3, 2012.

Muchlis, Ahmad (2024). Kepentingan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada

- Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif* . Vol. 12 No. 1, 2024.
- Mukaffah, Zomratul, Joni Alizon, dan Basir (2022). Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Vol. 1 No. 2, 2022.
- Muliani, Adil Kasim, Jamaluddin (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5 No. 2, 2023.
- Noventari, Widya dan Anis Suryaningsih (2019). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Maksigama*. Vol. 13 No. 2, 2019.
- Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*. Vol. 66 No. 17, 2015.
- Panggalo, Iindarda, Yulianus Rombeallo (2024). Rehabilitas Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja. *UNES Law Review*. Vol. 6 No. 3, 2024.
- Primawardani, Yuliana dan Arief Rianto Kurniawan (2017). Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 4, 2017.
- Putri, Triani Sari dan Rizanizarli (2024). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli). *Jurnal Ilmiah*. Vol. 8 No. 2, 2024.
- Putri, Sekar Balqis Safita Rizki Wahyudia (2024). Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, *Jurnal Pemikiran Syariah dan hukum*. Vol. 8 No. 2, 2024.
- Pangestu, Dimas, Hafrida (2023). Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi, *Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Posumah, Dina Ayudectina, Nontje Rimbing, Max Sepang (2023). Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 11 No. 3, 2023.
- Rahayu, Sri Dewi dan Yulia Monita. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal of Criminal law*. Vol. 1 No. 1, 2020.
- S, Syarifah Dewi Indawati (2019). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam

- Perkara Penipuan, Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS. Vol. 5 No. 2, 2019.
- Saputra, Ozi, Yusuf Setyadi (2022). Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal of Law and Nation (JOLN)*. Vol. 1 No. 2, 2022.
- Simanjuntak, Esther Wita, Madiasa, Marlina (2021). Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Anak. *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 2 No. 2, 2021.
- Sujana, Putu Krisna Widya, Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma (2022). Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 4 No. 2, 2022.
- Susanti, Dewi Elvi (2019). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 07/Pid.Sus- Anak/2017/PN.PDG. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4 No. 9, 2019.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review*. Vol. 3 No. 2, 2020.
-, Rahman, Lukmanul Hakim, Ansori (2023). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN. Met). *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 10 No. 1. 2023.
- Triwati, Ani dan Doddy Kridasaksana (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 2, 2021.
- Umpele, Friendly Juin (2018). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Lex Criman*. Vol. 3 No. 2, 2018.
- Widodo, Guntarto (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Universitas Pamulang, *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 1 No. 1, 2016.
- Wijaya, Brian Kukuh, Nur Rochaeti, Ani Purwanti (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Smg, Diponogoro Law Journal. Vol. 5 No. 4, 2016.
- Nisa, Candra Ulfatun Nisa, Nyoman Serikat Putra Jaya (2020). Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 1, 2020.

Nofrizal, Deni (2024). Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Justitia. Vol. 7 No. 1, 2024.

Nova, Efren, Riki Afrizal (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. UNES Journal of Swara Justisia. Vol. 6 No. 4. 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Ne Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

D. Sumber Lainnya

Arta, Lilis Mukti. 2024. Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Oknum Anggota Polri Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2022/PN.Gns dan Putusan Nomor: 187/Pid.B/2021/PN Tjs (skripsi).

Hayumi, Lila Alfhatia. 2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (studi perkara nomor: 892/Pid.B/2014/PN. Tjk) (skripsi).

Narasindhi, Claodia dan Iskandar Wibawa. 2023. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum di Bapas Pati,
<https://www.reviewunes.com/index.php/law/article/view/1092/860>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2021. Penggolongan Narkotika Di Indonesia,
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia_.

Qibtiyah, Devita Nur Muzdhalifatul, Uu Idjuddin Solihin, dan Oci Senjaya. 2020. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak DI Bawah Umur.

Ratnasari, Mayang. 2023. Proses Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tesis).

Romadhona. 2024. Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia,
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>.

Sari, Icha Liana. 2024. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk) (skripsi).

Siregar, Barry Franky. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Kota Yogyakarta (skripsi).

Utami, Tyas Nisa. 2021. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menjaga Hak Konstitusional Anak Berhadapan Dengan Hukum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (ditjenpas.go.id).

Verawaty. 2015. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan, Studi Kasus Pada Pengadilan Militer II- 10 Semarang (skripsi).

Yuliati, Rina Wahyu. 2020. Analisis Penyusunan fakta Hukum Dalam Putusan Hakim,
https://pnsumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf.